

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011

PERDA PROV. SULAWESI BARAT NO. 02, LD. 2011/NO. 02, LL. SETDA PROV. SULAWESI BARAT : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

- Abstrak :
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah. Oleh sebab itu perlu dibentuk peraturan daerah tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perda Prov. Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Barat No. 7 Tahun 2010; Perda Prov.



Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2009; dan Perda Prov. Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2010.

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum.
 2. Kedudukan, tugas dan wewenang.
 3. Hak dan kewajiban.
 4. Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian.
 5. Sumpah/janji dan pelantikan.
 6. Kartu tanda pengenal.
 7. Pelaksanaan penyidikan.
 8. Pembinaan.
 9. Pembiayaan.
 10. Ketentuan penutup.

Catatan :

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juli 2011.
2. Mengundangkan dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat agar setiap orang mengetahuinya.

